

NASKAH KAJIAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI
***WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

I. PENDAHULUAN

Penerbitan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut telah mengatur definisi, ruang lingkup, alur proses pelaporan, penyelenggara *Whistleblowing System*, serta hak dan kewajiban pelapor.

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Perubahan terhadap Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentunya memberikan dampak terhadap Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, sehingga penting bagi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memperbarui peraturan yang tersebut.

Selain itu, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020 juga membuat Komisi Aparatur Sipil Negara perlu mengkaji ulang peraturan yang berlaku saat ini. Perpindahan laman pelaporan dan perbaikan terhadap penulisan beberapa ejaan juga menjadi salah satu alasan pentingnya melakukan perubahan terhadap Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2019 tersebut.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di

Komisi Aparatur Sipil Negara ini secara umum disusun untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini dimaksudkan menjadi pedoman sekaligus perlindungan kepada masyarakat dan pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini bertujuan:

1. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran di lingkungan KASN;
2. meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran;
3. meningkatkan sistem pengawasan internal;
4. memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah memberikan dasar hukum dan pedoman teknis dalam pelaksanaan penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System*.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Adapun objek pengaturan rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

- a. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;

- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai KASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri dan/atau Pegawai Lainnya yang bekerja di lingkungan KASN;
- c. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan oleh Pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran;
- d. Pelapor adalah masyarakat dan/atau Pegawai KASN yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran;
- e. Terlapor adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan KASN yang diduga sebagai pelaku pelanggaran;
- f. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran;
- g. Tim Penanganan Pelaporan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim yang terdiri dari Pengarah Tim, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang diberi tugas untuk menindaklanjuti dan memantau penyelesaian Pelaporan yang disampaikan melalui WBS di KASN;
- h. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKE adalah tim yang bersifat *Ad Hoc/non* struktural yang ditetapkan oleh Ketua KASN untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pegawai;
- i. Administrator Aplikasi WBS adalah Pegawai KASN yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional sistem WBS;
- j. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor.

2. Pokok Pikiran
 - a. Pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan WBS;
 - c. Hak dan Kewajiban Pelapor;
 - d. Pemberian Sanksi; dan
 - e. Ketentuan Penutup.

3. Lingkup

Lingkup Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* ini adalah sebagai kebijakan dan ketentuan mengenai upaya penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai media pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap Pelapor terhadap laporan pelanggaran yang dibuat.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* ini berlaku di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dan untuk menjadi pedoman serta petunjuk teknis dalam melaksanakan *Whistleblowing System*. Selain itu, peraturan ini juga menjadi dasar hukum untuk perlindungan Pelapor dan sebagai petunjuk dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Jakarta, 1 November 2022

Auditor KASN,



ReNy Ariska Agustin